



BUPATI NAGAN RAYA



KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA

Nomor : 425/ 174/SK/2005

TENTANG

**PERESMIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DARUL MAKMUR SEBAGAI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2, KECAMATAN
DARUL MAKMUR, KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2005**

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang terletak di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya yang merupakan SMA Negeri 2 Darul Makmur, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, perlu diadakan peresmian penggunaannya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pendidikan;
 2. Undang – undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004;
 4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewaan Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 5. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);


6. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
11. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Meresmikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Darul Makmur sebagai Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Darul Makmur, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 7 November 2005 M
5 Syawal 1426 H



Salinan :

1. Seluruh Menteri Koordinator;
2. Seluruh Menteri Negara;
3. Seluruh Menteri Kabinet;
4. Gubernur Prov. NAD di Banda Aceh
5. Sekjen Departemen Pendidikan Nasional;
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
7. Semua Dirjen dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
9. Dirjen Pajak Departemen Keuangan;
10. Badan Kepegawaian Negara regional VI di Medan;
11. Pimpinan DPRD Kabupaten Nagan Raya;
12. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN Meulaboh);
13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NAD;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
15. Camat Darul Makmur;
16. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
17. Peringgal.....